



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS MATESIH**

Alamat: Jln. TP Joko Songo No.4 Matesih (57781). Telepon (0271) 662670
Email: puskesmasmatesih@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH

NOMOR : 449.1/030.5-10 Tahun 2023

TENTANG

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN PUSKESMAS MATESIH

KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya melindungi keselamatan pasien dan petugas, maka perlu disusun Surat Keputusan Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban pasien;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien puskesmas, maka dipandang perlu adanya penetapan hak dan kewajiban pasien;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Hak dan Kewajiban pasien

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116)

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112)

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Puskesmas Matesih Tentang Penyampain Hak Dan Kewajiban Pasien Kepada Pasien dan Petugas Di Pusat Kesehatan Masyarakat Matesih;
- KEDUA : Petugas puskesmas dan pasien mempunyai pemahaman yang sama mengenai Hak dan Kewajiban Pasien
- KETIGA : Petugas Puskesmas dapat menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Pasien sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT : Pasien dapat mengakses informasi tentang hak dan kewajiban dengan cara pemberian leaflet media banner
- KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan ditinjau dan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Matesih

Pada tanggal : 10 Maret 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH,


drg. BAMBANG MULYAWAN
PEMBINA Tk. I

NIP.196903262003121003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH

NOMOR : 449.1/030.5.10 Tahun 2023

Tentang : HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

HAK PASIEN

1. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien.
2. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi.
3. Memperoleh pelayanan kesehatan bermutu sesuai standar profesi dan standar operating prosedur.
4. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.
5. Mendapat privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya.
6. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.
7. Mendapat informasi meliputi diagnosis medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
8. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan

KEWAJIBAN PASIEN

1. Memberikan informasi benar, jelas dan lengkap.
2. Mengetahui kewajiban dan tanggungjawab pasien dan keluarga.
3. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk hak yang tidak dimengerti.
4. Memahami dan menerima konsekuensi pelayanan.
5. Mematuhi instruksi dan menghormati peraturan puskesmas.
6. Memperlihatkan sikap menghormati dan tenggang rasa.
7. Memenuhi kewajiban finansial sesuai peraturan.

Ditetapkan di: Matesih
Pada tanggal : 10 Maret 2023
KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH,



drg. BAMBANG MULYAWAN
PEMBINA TK
NIP. 196903262003121003